



PUTUSAN
Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

WISMAR, bertempat tinggal di Jalan Sunan Kalijaga, Gang Lolong, Nomor 40, RT 4, RW 00, Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Isnaini Iskandar dan kawan-kawan, Para Anggota Serikat Pegawai pada Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara, beralamat di Jalan Kapten Ahmad Rivai, Nomor 37, Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur Satu, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

AMIRUDDIN GINTING, selaku Plt. *Executive Vice President* Pelayanan *Human Capital* PT PLN (Persero), beralamat di Jalan Trunojoyo, Blok M-1, Nomor 135, RT 06, RW 02, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Widya Sari, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT PLN (Persero) Kantor Pusat, beralamat di Jalan Trunojoyo, Blok M-1, Nomor 135, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta, serta kepada Eriek Permana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Karsa Mandiri, beralamat di Kindo *Square*, Blok C-8, Jalan Duren Tiga Raya, Nomor 101, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023;
Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2024



D a n

1. **VICK NAWAN**, selaku *Vice President* BANG TLN Area 2 PT PLN (Persero) Kantor Pusat, beralamat di Jalan Kapten Ahmad Rivai, Nomor 37, Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur Satu, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Widya Sari, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT PLN (Persero) Kantor Pusat, beralamat di Jalan Trunojoyo, Blok M-1, Nomor 135, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta, serta kepada Eriek Permana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Karsa Mandiri, beralamat di Kindo *Square*, Blok C-8, Jalan Duren Tiga Raya, Nomor 101, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023;

2. **SANDI WIJATNIKA**, selaku *Manager* Sub Bidang BANG TLN UID S2JB dan UIW BABEL PT PLN (Persero) Kantor Pusat, beralamat di Jalan Kapten Ahmad Rivai, Nomor 37, Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur Satu, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Widya Sari, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT PLN (Persero) Kantor Pusat, beralamat di Jalan Trunojoyo, Blok M-1, Nomor 135, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta, serta kepada Eriek Permana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Karsa Mandiri, beralamat di Kindo *Square*, Blok C-8, Jalan Duren Tiga Raya, Nomor 101, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pegawai PT PLN (Persero) dan dipekerjakan kembali;
3. Membatalkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja dari PLT *Executive Vice President* Pelayanan *Human Capital* Nomor 0538.K/SDM. 13.01/EVP HSC/2023, tertanggal 7 Juni 2023;
4. Merehabilitasi nama baik Penggugat;
5. Mengembalikan semua hak-hak Penggugat yang selama ini dipotong atau tidak dibayarkan;
6. Menyesuaikan penilaian nilai kinerja individu Penggugat;
7. Menyatakan putusan pengadilan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta-merta)/*uitvoerbaar bij voorraad*, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat maupun Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2;

Subsidiar:

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. *Relative competency* (kompetensi relatif);
- B. Gugatan *error in persona* dengan alasan pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);
- C. Gugatan *error in persona* dengan alasan keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat dan Turut Tergugat (*gemis aanhoedanigheid*);
- D. Gugatan *nebis in idem*;
- E. Gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jmb., tanggal 20 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah dikirim secara elektronik pada tanggal 20 November 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon Kasasi, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jmb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut pada tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima tanggal 11 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, register Perkara Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/PN Jmb., tanggal 20 November 2023;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi/dahulu Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi/dahulu Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 11 Desember 2023 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 28 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dibebaskan dalam Perkara Pidana Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Jmb., karena telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan lebih subsidair melanggar Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan bulan);

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan yang dilanggar oleh Penggugat tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran disiplin berat, maka menjatuhkan sanksi disiplin berat berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat telah tepat menurut hukum;

Bahwa Tergugat telah memberikan hak-hak Penggugat, atas pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut, maka dengan demikian tepat gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: WISMAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WISMAR** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

H AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH., MHum
NIP. 1962 1220 1986 121 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2024